



ANALISIS & EVALUASI

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Tangerang,
25 September 2024



LATAR BELAKANG

P E N D A H U L U A N


- Hak tiap warga negara atas pekerjaan & penghidupan yg layak dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- UU 39/2004 tentang PPTKILN belum memenuhi kebutuhan perlindungan PMI.
- Peran perlindungan PMI diserahkan kepada pemerintah pusat maupun daerah, dimulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja. sedangkan swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan PMI.





Narasumber

Juli s.d. Agustus 2024




Data PMI tahun 2011-2024

<https://www.bp2mi.go.id/dashboard-publik>


Jumlah penempatan

Zona Penempatan	Jumlah PMI	Jumlah Pengaduan
Asia & Afrika	4.103.117	21.624
Eropa & Timur Tengah	934.834	25.071
Amerika & Pasifik	91.170	676
Total	5.129.121	47.642

5 besar negara penempatan




5 besar kasus




Asal provinsi PMI

Provinsi	Jumlah PMI	Jumlah Pengaduan
Jawa Timur	1.189.121	4.403
Jawa Barat	1.129.285	17.174
Jawa Tengah	1.122.723	5.169
NTB	612.619	4.978
Lampung	258.091	1.617

5 besar jabatan PMI



5 besar media pengaduan





PERMASALAHAN SUBSTANSI

1. **Problematika Pelaut di antara Sistem Perizinan Pelayaran dan Sistem Perizinan PMI**
2. **Belum ditetapkannya Peraturan Pelaksanaan UU PPMI**

PERMASALAHAN IMPLEMENTASI


1. **Persoalan Pembebasan Biaya Penempatan (*Zero Cost*)**
2. **Belum Optimalnya Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan PPMI**
3. **Minimnya Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Migran**
4. **Perpanjangan Izin P3MI Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja**
5. **Efektivitas Penerapan Ketentuan Pidana Perekrutan PMI Secara Illegal**



Indikator Regulatory Impact Assessment (RIA)

salah satu metode atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dampak UU PPMI sehingga berdasarkan data yang diperoleh tersebut dapat terlihat sejauh mana UU PPMI memberikan manfaat dan mencapai keberhasilan dari tujuan pembentukannya.

Badan Keahlian
DPR RI



- 1 Regulasi
- 2 Kewenangan
- 3 Perlindungan PMI
- 4 Anggaran negara
- 5 Sumber Daya Manusia



Permasalahan Substansi

Problematisasi Pelaut di antara Sistem Perizinan Pelayaran dan PMI


- Disharmoni Pengaturan Mengenai Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan
- Pengujian Materi di MA dan MK

Belum ditetapkannya Peraturan Pelaksanaan UU PPMI

- Perpres Atase Ketenagakerjaan dan Permenaker Jamsos Kesehatan PMI
- Peraturan Pelaksanaan dari PP 59/2021 dan PP 22/2022



Permasalahan Implementasi



Persoalan Pembebasan Biaya Penempatan (*Zero Cost*)

Belum Optimalnya Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan PPMI

- Minimnya koordinasi dalam penyelenggaraan perlindungan PMI
- Minimnya Alokasi Anggaran Daerah dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
- Minimnya Tingkat Pemahaman Perangkat di Desa Terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
- Belum Optimalnya Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Migran Indonesia
- Belum Optimalnya Pengelolaan Sistem Informasi Terpadu Penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Belum Optimalnya Fungsi LTSA



Permasalahan terkait Jaminan Sosial bagi calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia

- Permasalahan terkait Jaminan Kesehatan bagi calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia
- Permasalahan terkait Jaminan Ketenagakerjaan bagi calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia



Permasalahan Terkait Izin P3MI Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

Efektivitas Penerapan Ketentuan Pidana Perekrutan PMI Secara Ilegal

- Perbandingan Delik TPPO dengan Delik Perekrutan PMI secara ilegal
- Putusan 146/Pid.Sus/2023/PN. Srg, Putusan 2076/Pid.Sus/2021/PN. Tng, dan Putusan 671/Pid.Sus/2021/PN.Btm

Pasca 7 tahun lebih keberlakuannya, UU PPMI masih menyisakan permasalahan dari sisi substansi maupun implementasi. Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan UU PPMI belum optimal mewujudkan tujuannya dalam memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

SARAN

1. Terhadap persoalan substansi UU PPMI, direkomendasikan:

- harmonisasi regulasi antara UU PPMI dengan UU Pelayaran berikut dengan peraturan turunannya terkait Awak Kapal sesuai dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan No. 127/PUU-XXI/2023 yang nantinya akan diputuskan oleh MK.
- DPR melalui Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempercepat diterbitkannya Rancangan Perpres terkait Tugas dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan, Permenaker terkait Jaminan Kesehatan bagi PMI, dan peraturan pelaksanaan dari PP 59/2021 dan PP 22/2022.
- penambahan pengaturan ancaman pidana minimum di dalam Ketentuan Pidana UU PPMI.


2. Terhadap persoalan implementasi UU PPMI, direkomendasikan:

- Penambahan rumusan norma dalam Pasal 30 UU PPMI untuk menegaskan bahwa makna ketentuan Pasal 30 UU PPMI diberlakukan dengan persyaratan komponen biaya yang dibebaskan dan jenis pekerjaan tertentu sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BP2MI.
- Optimalisasi koordinasi secara berkala baik dari tingkat pusat maupun pusat ke daerah dalam hal penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI yang dapat dilakukan melalui:
 - a. Pembangunan sistem kerja bersama dan pembangunan sistem yang terintegrasi; dan
 - b. Optimalisasi fungsi layanan LTSA di tingkat daerah sebagai wadah koordinasi bagi OPD.
 - Komitmen penganggaran baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa di dalam perencanaan APBN, APBD, maupun APBDes dan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM yang mumpuni guna mendukung penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI yang lebih optimal.
 - Optimalisasi kerjasama antara Kemenaker dan BP2MI untuk melakukan pengawasan baik kepada penyelenggara jaminan sosial maupun P3MI untuk memastikan PMI telah menerima jaminan sosial.
 - Optimalisasi koordinasi antara Kemenaker, BP2MI, dan Kemenlu untuk memastikan negara tujuan PMI telah memberikan jaminan sosial melalui fungsi diplomasi pemerintah.

TERIMA KASIH



+6221-5715467



<https://puspanlakuu.dpr.go.id/>



puspanlak_uu@dpr.go.id



[@puspanlak_uu](#)

